



PENETAPAN

Nomor 577/Pdt.P/2016/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. W20-A1/5299/Hk.05/XII/2016, tanggal 16 Desember 2016 selaku Kuasa Insidentil untuk baik bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur (berumur 14 tahun) yang bernama ANAK maupun mewakili pemberi kuasa yang bernama :

1. PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
2. PEMOHON III, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. PEMOHON IV, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Pemohon.

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register perkara Nomor 577/Pdt.P/2016/PA. Mks, bertanggal 19 Desember 2016 dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2016 seseorang yang bernama ALMARHUM, telah meninggal di Kota Makassar dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - PEMOHON II
 - PEMOHON III
 - PEMOHON IV
 - ANAK
3. Bahwa pada saat Pewaris masih hidup, kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu, Ayah Pewaris yang bernama AYAH telah meninggal pada tanggal 07 Desember 2014 dan Ibu Pewaris yang bernama IBU telah meninggal pada tahun 1971.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
 - PEMOHON I (Isteri/ Pemohon)
 - PEMOHON II (Anak Laki-laki)
 - PEMOHON III (Anak Perempuan)
 - PEMOHON IV ((Anak Laki-laki)

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



- ANAK (Anak Perempuan)

5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus segala harta peninggalan Pewaris, antara lain untuk pengurusan pencairan tabungan di Bank Mandiri serta pengurusan harta peninggalan Pewaris lainnya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah atas nama ALMARHUM, yang masing-masing bernama sebagai berikut :
 - PEMOHON I (Isteri/ Pemohon)
 - PEMOHON II (Anak Laki-laki)
 - PEMOHON III (Anak Perempuan)
 - PEMOHON IV ((Anak Laki-laki)
 - ANAK (Anak Perempuan)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkara permohonan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371111608991621 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 4 September 2007 yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P2.
3. Fotokopi Surat Ketipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM Nomor 7371-KM-30112016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 30 November 2016 yang telah diberi materai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P3.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah berhubungan perkawinan semenda (kakak ipar pemohon);
 - Bahwa saksi kenal ALMARHUM adalah suami Pemohon dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016;
 - Bahwa saksi mengenal kedua orangtua alm.ALMARHUM yaitu AYAH dan ibunya bemama IBU keduanya telah meninggal dunia, ayahnya meninggal pada tahun 2014 sedang ibunya meninggal dunia pada tahun 1971;
 - Bahwa sepengetahuan saksi alm.ALMARHUM tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon dan dari pernikahannya telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK ke empat anak tersebut saat ini masih hidup.

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Makassar adalah semata mata agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari suami Pemohon untuk mengurus pencairan uang deposito almahum alm.Baharuddin bin AYAH pada Bank Mandiri Makassar.

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bersuadara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua alm.Baharuddin lebih dahulu meninggal dunia daripada anaknya ALMARHUM, ibunya bernama IBU meninggal pada tahun 1971 sedang ayahnya bernama AYAH meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Baharuddin bin AYAH mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK ke empat anak tersebut masih hidup.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah semata mata agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus pencairan uang deposito ALMARHUM pada Bank Mandiri Makassar.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ikhwal yang termuat di dalam berita acara sidang, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 huruf (b) serta penjelasan umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pokok perkara *a quo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan secara formil dapat diterima, diperiksa dan diadili sebagai perkara volunter.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Baharuddin bin AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016 di Makassar karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum dan lebih dahulu meninggal dunia daripada kedua orangtuanya, ibunya bemama IBU meninggal dunia pada tahun 1971 sedang ayahnya, AYAH meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa pemohon (PEMOHON I) telah menikah dengan almarhum pada tanggal 6 Agustus 1983 di Makassar dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :
 - PEMOHON II (Laki-laki).
 - PEMOHON III (Perempuan).
 - PEMOHON IV (Laki-laki).
 - ANAK (Perempuan).
- Bahwa maksud permohonan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



- Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris dari Pemohon adalah untuk mencairkan uang/deposito alm. ALMARHUM pada Bank Mandiri Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing masing dengan tanda P1, P2, P3 dan 2 orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti P1 fotokopi berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemikahan almarhum dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kartu Keluarga atas nama .ALMARHUM sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian atas nama Baharuddin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016 di Makassar.
- Bahwa pada saat alm. meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris masing-masing bernama PEMOHON I (istri) dan PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan ANAK masing-masing anak kandung.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mencairkan uang simpanan/deposito ALMARHUM pada Bank Mandiri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu adanya pewaris, ahli waris dan ada harta warisan/harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik berupa surat surat maupun saksi saksi, maka terbukti almarhum pada saat meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris dan ada peninggalan harta warisan berupa uang deposito pada Bank Mandiri milik ALMARHUM sehingga secara yuridis almarhum adalah sah menurut hukum sebagai pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum ALMARHUM, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian, yang antara lain adalah

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



para pemohon menjadi ahli waris dari almarhum karena adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan para pemohon sebagai ahli waris sah dari pewaris almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya semata mata dapat dipergunakan oleh para pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum untuk maksud mengurus pencairan uang deposito pada Bank Mandiri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Menimbang dan memperhatikan pula segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 13 November 2016 adalah:
 - 2.1. PEMOHON I (Isteri).
 - 2.2. PEMOHON II (Anak).
 - 2.3. PEMOHON III (Anak).
 - 2.4. PEMOHON IV ((Anak).
 - 2.5. ANAK (Anak).
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (sertus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs. Hanafie Lamuha sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Alwi Thaha,SH.,M.H dan Hj.Nuraeni S.S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.M.Alwi Thaha,SH.,M.H

Drs. Hanafie Lamuha

ttd

Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thahirah,SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	70.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	161.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan:

Plt, Panitera,

Shafar Arfah, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 577/Pdt.P/2016/PA.Mks